

Aspek Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Komsumtif Pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura

Berd Elkiopas Pelupessy¹, Sella Petrix Pelupessy², Sobardo Hamonangan³

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua,

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords

Freedom of Contract, Consumer Credit,
Bank Papua, Jayapura City Branch Office.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine, analyze and clearly describe the application of the principle of freedom of contract in consumer credit agreements at Bank Papua, Jayapura City Branch Office and the form of legal protection that should be given to debtor customers as a form of implementation of the principle of freedom of contract that is responsible at Bank Papua, Jayapura City Branch Office. This research method is normative legal research or often also called doctrinal research. Normative legal research is carried out by examining library materials which are secondary data. The approach used in normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the study revealed that the application of the principle of freedom of contract to credit agreements at Bank Papua, Jayapura City Branch Office, in credit agreements is categorized as a failure to implement policies that are non-implementation (cannot be implemented). This is evidenced by the many standard clauses that tend to protect creditors without paying attention to the rights of debtors. In practice, the standard clauses in the working capital credit agreement can be said to be biased, while the principle of balance also needs to be considered in making an agreement, but not enough through legal

substance, but the bureaucratic apparatus and the community play an important role so that the law can work in society. Therefore, to reduce the risks faced in banking credit agreements, the active role of the government is very much needed by bank credit customers, namely by tightening supervision in terms of the use of standard agreements. This aims to ensure that bank credit customers as the weaker party can better protect their rights. As well as bank credit customers must be more active in fighting for their rights and more critical in examining the clauses in the credit agreement.

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan yang jelas mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit konsumtif pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dan bentuk perlindungan hukum yang seyogyanya diberikan kepada nasabah debitur sebagai wujud penerapan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau sering juga di sebut penelitian doctrinal. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, dalam perjanjian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui susbtansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian kredit perbankan, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah kredit perbankan yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah kredit perbankan sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya. Serta kepada nasabah kredit perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan, perkreditan merupakan salah satu tugas bank yang sangat penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa bank tanpa kredit sama artinya dengan “Sayur tanpa garam” demikian Munir Fuady menyebutnya tugas Bank dalam memberikan dan menyalurkan kredit merupakan kegiatan penting bagi bank guna menunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, ekspor import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana fisik seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.

Perkreditan mempunyai peranan penting bagi kegiatan bisnis dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi masa depan, merupakan salah satu sarana penumpukan modal bagi masyarakat untuk berusaha di berbagai sektor produksi. Arti dan peranan perkreditan dalam menanggulangi masalah-masalah dewasa ini baik dalam hal hukum maupun penyelesaian masalah-masalah yang ditimbulkan adanya pemberian kredit pada sektor perbankan.

Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan akat perjanjian kredit, namun sampai saat ini belum ada pedoman atau tuntunan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang dimuat dalam suatu akat kredit bank tersebut. Diharapkan perjanjian kredit memuat klausul-klausul tertentu yang dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur. Sampai saat ini perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan nasabah debitur, telah dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana kelasimannya setiap pembuatan perjanjian yang semata-mata berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, maka juga pada perjanjian kredit masing-masing pihak berusaha untuk berebut atau untuk berhadapan antara dua lawan janji dan bukannya mitra janji.

Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat dari pada masyarakat nasabah debitur, dalam hal nasabah debitur termasuk golongan ekonomi lemah. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka kedudukan bank lemah. Pembuatan perjanjian kredit bank yang hanya bila dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul-klausul dapat sangat berat sebelah yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan yang kuat.

Pendapat yang dikemukakan oleh Sri Gambir Melati Hatta, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangannya. Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Perjanjian kredit pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan *lex specialis*. Sedangkan *lex generalis*nya bertopang pada KUHPerdata Buku III Bab ke tiga belas tentang pinjam-meminjam. Juga Bab I sampai dengan Bab IV mengenai ketentuan umum.

Pemberian kredit yang terutang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dengan unsur atau prinsip kepercayaan, hal ini sering mengundang malapetaka bagi kreditur yaitu dengan munculnya kredit macet. Untuk itu diperlukan berbagai unsur seperti halnya *safety sourdness*, *without substansial risk*, juga dalam bidang perundang-undangan/peraturan perlu mendapat perhatian, karena dalam kenyataan perangkat hukumnya dianggap kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, yang pada awalnya dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak.

Di dalam praktik perbankan, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah ditentukan atau disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian, maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima klausul-klausul itu, atau menolaknya dengan konsekuensi tidak akan menerima kredit itu dari bank yang bersangkutan. Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum. Oleh karena itu, sudah seyogyanya pula keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, isi atau klausul-klausul perjanjian kredit antara bank dengan nasabah diatur tidak hanya berpedoman kepada asas kebebasan berkontrak saja. Hal ini hanya menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat timbullah perjanjian-perjanjian yang bentuk dan isinya sudah dibakukan serta dibuat secara massal (standarisasi kontrak). Di dalam perjanjian-perjanjian standar ini pihak lawan hanya tinggal disodori dan diminta persetujuannya dan pihak lawan tidak mempunyai kebebasan untuk tawar menawar. Apabila ia setuju berarti ia menerima seluruh isi kontrak dan jika ia tidak setuju berarti ia tidak menerima seluruh isi kontrak.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, berbagai pendapat yang berkembang sehubungan diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit perbankan, tersimpul bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdata adalah asas kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab. Seyogianya penentuan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk undang-undang agar supaya ketentuan tersebut benar-benar dipatuhi oleh bank, maka sebagai konsekuensinya dengan tidak dipenuhinya dapat dijatuhkan sanksi administrasi kepada bank yang melanggar ketentuan tersebut. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menurut Eddy Pelupessy harus bermakna kejujuran yang sempurna dan kersasionalan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (disingkat BPD Papua) dalam menjalankan kegiatan usahanya juga menyalurkan berbagai fasilitas kredit bagi masyarakat, sebagai misal kredit usaha bagi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) di kota Jayapura juga mempergunakan bentuk perjanjian baku (standar contract), yang tentunya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Adapun kelemahan dari perjanjian baku yang dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak ialah mengenai sifat (karakteristiknya) karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Faktor-faktor lain yang biasanya turut diperhitungkan pada waktu mengemukakan keberatan adalah bahwa pihak yang menetapkan perjanjian standar (termasuk didalamnya perjanjian kredit bank) kedudukannya secara ekonomi lebih kuat, dan perjanjian baku tersebut akan menguntungkan pengusaha ataupun perusahaan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang mengikat yang merupakan norma dasar, dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPerdata. Bahan hukum sekunder berupa buku literature, majalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perbankan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang sukar dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Komsumtif Pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura.

Masyarakat untuk memenuhi segala hal yang di butuhkan untuk hidup adalah dengan cara bekerja. Baik bekerja bersama orang lain maupun bekerja dengan usaha sendiri atau yang biasa di sebut Wirausaha. Hal yang di perlukan dalam ber wirausaha ialah modal usaha yang memumpuni, hal biasa banyak dilakukan wirausaha untuk mendapatkan modal usaha ialah dengan melakukan hubungan kerja sama perbankan yaitu pinjaman kredit. Dalam melakukan pinjaman kredit ada tahapan tahapan yang dilakukan salah satu nya adalah melakukan persetujuan perjanjian kredit.

Perjanjian sendiri telah diatur di dalam Buku kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perjanjian diawali dalam 1233 KUH Perdata yang berisikan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang" , di per jelaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi, karena di kehendaki oleh pihak pihak terkait dalam perikatan yang sengaja di buat oleh mereka, karena di tentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

Bunyi pasal 1233 , 1313 dan 1338 telah menjelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk menjalankan perjanjian apa saja, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Di dalam KUH Perdata, menganut 5 asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun, dalam prakteknya pembuatan perjanjian sudah disediakan terlebih dahulu dalam bentuk akta (kontrak standar) oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan kontrak standar biasa digunakan di mana banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan perdagangan dimaksudkan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos bisnis.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Kredit yang di berikan oleh pihak bank berdasarkan kepercayaan sehingga demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada calon nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit bank di maksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan 46 simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank berkeyakinan bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah di setuju oleh kedua pihak yang tertuang dalam bentuk perjanjian. Hal tersebut menunjukan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul ke hatihatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan. Dari suatu kelembagaan perkreditan.

Macam-macam kredit yang dimiliki Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja diberikan kepada pengusaha dan pegawai yang berpenghasilan tetap untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya dan sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya.
- b. Kredit investasi diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan sarana atau prasarana dan biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru untuk keperluan rehabilitasi.
- c. Kredit Usaha Rakyat diberikan kepada UMKM untuk pembiayaan dalam meningkatkan produktifitas dalam usaha maupun untuk menambah modal dalam usaha tersebut.

Jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura tersebut dari Penawaran salah satu karyawan Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yang menjelaskan kepadanya pada saat berkunjung ke Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura. Pada saat itu beliau juga bertanya kepada pegawai bank apa saja kredit yang ada disana dan bagaimana syarat-syarat mengajukan kredit modal kerja di Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura. Debitur memilih Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura adalah bunga yang diberikan tergolong kecil sehingga hal tersebut yang mendorong Debitur lebih memilih Bank Papua untuk melakukan Perjanjian kredit.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dengan perusahaan lembaga perkreditan lainnya, yaitu harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura. Demikian pula halnya dengan mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit antara calon debitur dengan Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, yaitu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Papua ialah mengajukan permohonan kepada Bank Papua dengan melalui tahapan-tahapan salah satu nya melengkapi persyaratan yang di ajukan oleh pihak kreditur kepada calon debitur untuk melanjutkan ketahapan persetujuan perjanjian kredit. Persyaratan untuk melakukan pengajuan kredit di Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yaitu harus menjadi nasabah Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dengan membuka rekening tabungan. Dengan Syarat identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda pengenalan dalam pengisian data sebagai nasabah Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur adalah dengan mengisi permohonan yang disediakan oleh Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura. Pada tahap ini debitur biasanya sudah mempunyai usaha atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai perseorangan untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pinjaman kredit, yaitu:

- a) 2 (dua) lembar fotocopy KTP (suami istri) dan Kartu Keluarga(KK);
- b) 2 (dua) lembar pas foto 3 x 4 (suami istri) berwarna;
- c) Foto copy surat nikah atau surat keterangan belum menikah;
- d) Foto copy surat kematian apabila pasangan sudah meninggal dunia;
- e) Foto copy surat keterangan usaha;
- f) NPWP;
- g) Foto copy rekening tabungan;
- h) Foto copy dokumen jaminan (SHM, SKGR, BPKB);
- i) PBB.

Terdapat 24 (dua puluh empat) pasal dalam akta perjanjian kredit oleh Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yang mana masing-masing Pasal mengatur mengenai:

- a) Jumlah, bentuk, dan penggunaan kredit;

- b) Pengakuan hutang;
- c) Bunga dan denda bunga;
- d) Biaya administrasi dan provisi;
- e) Jangka waktu dan jadwal pembayaran kredit;
- f) Pembayaran;
- g) Jaminan kredit;
- h) Asuransi;
- i) Pengawasan stock barang;
- j) Pengawasan dan pemeriksaan;
- k) Pernyataan menjamin;
- l) Kewajiban yang harus dilakukan;
- m) Pembatasan pembatasan;
- n) Pelanggaran atas ketentuan;
- o) Klausula kepailitan;
- p) Perjumpaan hutang;
- q) Kuasa-kuasa;
- r) Domisili;
- s) Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit;
- t) Ketentuan lain lain;
- u) Pelunasan maju;
- v) Klausula publikasi;
- w) Klausula sell down;
- x) Data/kerahasiaan nasabah.

Perjanjian pinjaman kredit meskipun dalam prakteknya berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus di penuhi dalam pembuatan perjanjian pinjaman kredit tersebut, yaitu:

- a) Jumlah hutang;
- b) Besarnya bunga;
- c) Waktu pelunasan;
- d) Cara-cara pembayaran;
- e) Klausula opeisbaarheid;
- f) Barang jaminan

Akta perjanjian yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat isi dalam pembuatan perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut berpedoman pada model perjanjian pemberi kredit yang telah ditetapkan oleh bank yang dalam hal ini adalah Bank Papua. Perjanjian kredit yang di ciptakan antara Bank Papua dengan debitur merupakan perjanjian baku. Perjanjian tersebut, klausul-klausul telah di rumuskan terlebih dahulu oleh pihak kreditur secara sepihak.

Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut lebih menjerumus dalam upaya melindungi kreditur untuk mencegah resiko kredit dalam hubungan ke debitur dalam pemberian kredit, oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak isi perjanjian tersebut, debitur hanya mempunyai hak untuk menerima atau menolak, jika debitur menerima seluruh klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak baku tersebut, maka proses kredit akan lancar dan jika debitur menolak apa yang tertuang dalam kontrak baku, maka proses kredit tidak akan pernah terjadi, debitur dalam posisi yang sangat lemah, karena hanya memiliki pilihan menerima atau menolak, tidak ikut andil dalam pembuatan kontrak tersebut.

Pihak Bank berada dalam kedudukan yang lebih dominan dengan membuat ketentuan yang memberatkan nasabah. Dalam keadaan yang mendesak, nasabah terpaksa menerima perjanjian tersebut walaupun dalam perjanjian tersebut dirasa memberatkan. Seharusnya pihak Bank lebih merincikan bagaimana proses dalam pelunasan maju. Sebelum dilakukannya pelunasan pinjaman kredit. Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian kredit seharusnya dijelaskan oleh pihak bank agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Bentuk dan isi model perjanjian kredit modal kerja dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai kreditur. Nasabah sebagai debitur hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai kreditur yang memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian kredit modal kerja, yang mana hal tersebut salah satu karakteristik dari perjanjian baku.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan atau asas proposionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu dan memberikan pendapat dalam isi perjanjian tersebut. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas

persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat diihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Untuk menentukan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang dimiliki oleh calon nasabah, yaitu dengan melihat dari track record nasabah dibank terdahulu, karena itu dapat menentukan karakter nasabah yang akan mempengaruhi capacity, capital, condition nasabah. Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, antara lain kepribadian yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, kemampuan yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, modal yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, kondisi ekonomi yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan agunan yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi jenis resiko kredit (default risk) yaitu resiko akibat ketidak mampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Sedangkan terhadap kontrak baku berupa perjanjian kredit bank, ada banyak klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit. Klausula-klausula yang memberatkan nasabah penerima kredit tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan izin tarik kredit;
- b. Dalam hal penjualan barang jaminan yang kreditnya sudah macet, maka bank berwenang secara sepihak untuk menentukan harga jual dari barang agunan tersebut;
- c. Nasabah debitur diwajibkan untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
- d. Nasabah debitur diwajibkan untuk ditunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan umum tentang hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut;
- e. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
- f. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat umum pemegang saham;
- g. Dicantumkan klausula-klausula eksemisi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank;
- h. Dicantumkan klausula eksemisi tentang tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya;
- i. Kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh pihak bank semata-mata;
- j. Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur;
- k. Denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung;
- l. Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdara;
- m. Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara jika terjadi events of default; dan
- n. Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu, yang meskipun sesuai dengan Pasal 1397 KUHPerdara, tetapi sangat memberatkan nasabah.

Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura sebagai lembaga keuangan perbankan melakukan tugas utamanya, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana dan penyalur dana kepada masyarakat selaku bagian moneter.

Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dalam menjalankan kegiatannya juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit tersebut, dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkannya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu didahului dengan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura menyebut persetujuan atau kesepakatan tersebut dengan nama perjanjian kredit modal kerja, di mana di dalamnya terdapat surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menentukan : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian Innominat).

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Praktik perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan keadaan atau pemanfaat situasi kelemahan debitur. Penyalahgunaan keadaan timbul karena salah satu pihak yang memiliki keunggulan, menyalahgunakan keadaan tersebut untuk membatasi kebebasan berkontrak pihak yang lemah. Dalam perjanjian kredit, penyalahgunaan keadaan ini dapat dilakukan atau selalu dilakukan oleh pihak bank, sebagai pihak yang memiliki keunggulan atau kecukupan ekonomi. Perjanjian kredit disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh bank secara sepihak. Debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam perjanjian kredit tersebut. Hak dari debitur hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali debitur terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian kredit tersebut dirasa memberatkan.

Minimnya pengetahuan para nasabah terkait dengan hukum perjanjian atau perbankan dan lemahnya posisi nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit, memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat dibenarkan. Penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik. Atas dasar tersebut, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku sebagian atau seluruhnya.

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut. Permasalahan menjadi timbul ketika dalam praktiknya pihak kreditur justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul klausul yang memberatkan, atau yang disebut sebagai klausul eksonerasi, sehingga yang terjadi ketidakseimbangan posisi tawar di antara mereka. Di satu sisi, bank berada dalam posisi kuat, karena berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dana. Di sisi lain, debitur begitu lemah, karena berkedudukan sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan akan kredit calon debitur sangat besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dan adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga dalam pembuatan perjanjian, isi atau klausul dapat berat sebelah yaitu dalam hal lebih banyak melindungi kepentingan yang kuat.

Hukum sebaiknya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul perjanjian untuk waktu tertentu antara kreditur dengan debitur tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja. Menyerahkan perbuatan perjanjian untuk waktu tertentu kepada mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan

keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit.

Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja, dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dampak positif bagi konsumen agar dapat terlindungi hak dan kewajibannya, juga memberikan dampak positif pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas agar hak-hak debitur terpenuhi. Namun dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui substansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Seyogyanya Diberikan Kepada Nasabah Debitur Sebagai Wujud Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Yang Bertanggung Jawab Pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura.

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut beliau memaparkan, kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum itu sendiri.

Dalam prakteknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi dalam norma hukum yang mengatur tentang perjanjian, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang berakibat akan membawa kepada ketidakpastian dalam hukum tersebut hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, contohnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa tersebut, serta akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan kepentingan.

Struktur hukum (legal struktur) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum.

Substansi hukum (legal substance) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Budaya hukum (legal culture) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit. Apabila dilihat dari macam-macam perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma :
 - a. Perjanjian Atas Beban (onder bezwarenden) Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.
 - b. Perjanjian Cuma-cuma (om niet) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah hibah (schenking).
2. Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Timbal Balik Sempurna.
 - a. Perjanjian Sepihak Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang cuma-cuma.
 - b. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian tukar-menukar.
 - c. Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, tetapi dalam hal-hal tertentu, dapat timbul kewajiban kewajiban pada pihak lain, misalnya perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) tanpa upah.
3. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil
 - a. Perjanjian Konsensuil Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.
 - b. Perjanjian Riil Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Contohnya perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo voorovereenkomst)

Sedangkan unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Essentialia, yaitu unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- 2) Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur.
- 3) Accidentalialia, unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya.

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat syarat atau ketentuan dalam kontrak atau perjanjian untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja tidak terlepas dari kerjasama antar kedua belah pihak tersebut dimana seorang majikan membutuhkan tenaga kerja dan seorang tenaga kerja membutuhkan tempat untuk bekerja. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi terwujudnya kesepakatan dalam pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak akan mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut.

Masing-masing pihak yaitu majikan dan para pekerja mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai. Jadi pada kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai.

Pada perjanjian kredit antara Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dengan Debitur telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah Papua Kantor Cabang Kota Jayapura atau dapat juga sebagai kreditur dan pihak kedua adalah Nasabah atau dapat di sebut sebagai debitur.

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) Jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah.

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas itikad baik” dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Praktiknya setiap perjanjian agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang, maka dalam setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat sah mengenai sahnya suatu perjanjian, hal ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

a. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan disini disebutkan sebagai adanya persesuaian kehendak antara para pihak, di dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan” , sehingga kesepakatan yang dimaksud merupakan sebuah kesepakatan yang berdasar kepada bertemunya kemauan para pihak;

b. Kecakapan bertindak, kecakapan di dalam ketentuan adalah merupakan syarat tentang kedewasaan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian, di dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ada dua orang yang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa, Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (kuratele). Mengenai syarat dewasa tersendiri terjadi ketidakseragaman mengenai usia dewasa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa di dalam KUH Perdata usia dewasadisebutkan 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan usia dewasa berbeda, demikian pun dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris;

c. Adanya objek perjanjian, maksud dari pada objek tertentu adalah dalam suatu perjanjian harus mempunyai objek yang diperjanjikan, sesuatu objek yang jelas yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian; dan

d. Causa yang halal, maksud daripada frasa causa yang halal merupakan suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Syarat sah perjanjian di atas merupakan sebuah syarat yang fundamental dikarenakan apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akan berimplikasi terhadap suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut juga syarat subjektif, apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan atas tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat ketiga dan keempat disebut juga sebagai syarat objektif, apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata “batal demi hukum” merupakan suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, jadi perjanjian itu sejak awal tidak pernah dianggap ada.

Adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, dalam memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas kebebasan berkontrak setiap subjek hukum mempunyai kebebasan untuk memilih dengan pihak mana yang ia akan membuat perjanjian. Ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam membuat perjanjian, baik yang berkaitan dengan subjek, objek, bentuk maupun suatu perjanjian.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagaimana Pasal 1320 ayat(3) KUH Perdata, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi ini harus hal tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Bentuk kesepakatan antara para pihak dapat dilihat dari adanya tandatangan pada suatu perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah “tidak mengetahuinya” apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian, maka mereka dianggap tahu dan menghendaki isi perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit di Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura yang dilaksanakan hanya sebagian asas kebebasan berkontrak yang diterapkan di dalam pembuatan perjanjian kredit, disebabkan isi dari perjanjian kredit tersebut telah dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Pencantuman klausul eksonerasi, tidak lain merupakan untuk menjamin keamanan, investasi dari kreditur terhadap kemungkinan wanprestasi (ingkar janji) atau bahkan kerugian yang dengan sengaja dibuat oleh debitur. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman klausul baku dan perjanjian baku selama tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi jika ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hanya klausul itu saja dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman syarat eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum artinya syarat-syarat tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.

Pada prinsipnya, para pihak dalam membuat suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) tersebut menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Banyak jenis kontrak yang masing-masing bagian-bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda, sedangkan mengenai bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu bagian dari kontrak yang esensial bagian dari kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, di mana tanpa bagian tersebut, suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Misalnya bagian “harga” dalam suatu kontrak jual beli. Bagian dari kontrak yang natural yang disebut bagian dari kontrak yang natural adalah bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja. Bagian dari kontrak yang aksidental ini merupakan bagian dari kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi terserah dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak yang diberikan Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura dalam bernegosiasi perjanjian Kredit ini yang diberikan oleh Bank yang termuat dalam surat perjanjian kredit, yaitu kebebasan diberikan oleh Bank kepada debitur yaitu jumlah biaya yang diperlukan oleh debitur dan jangka waktu pengembaliannya. Debitur boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang

diinginkan untuk usahanya. Pihak kreditur akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh debitur.

SIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, dalam perjanjian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui susbtansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah debitur sebagai wujud penerapan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, jika seandainya Debitur mengalami wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi yang sebelumnya kreditur telah memberikan teguran kepada, tetapi jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan melakukan Penalti kepada debitur, dan bila jaminan tersebut tidak ditebus juga oleh debitur, kreditur akan melelang jaminan tersebut kepihak lain melalui pelelangan umum dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang debitur.

SARAN

Untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian kredit perbankan, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah kredit perbankan yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah kredit perbankan sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya. Serta kepada nasabah kredit perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit. Sebaiknya Kreditur memberikan jalan keluar agar wanprestasi dari pihak Debitur dapat berkurang dengan cara memberikan tambahan kelonggaran waktu dalam penyelesaian administrasi pembayaran tagihan jaminan, sehingga debitur dapat berupaya untuk membayar tagihan yang telah mengalami tunggakan.

REFERENCES

- Ade Septomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternative, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eddy Pelupessy, Hukum Bisnis, Materi Kuliah, Fakultas Ekonomi, Uncen, Jayapura, 2008.
- H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Konteporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sri Gambir Melati Hatta, Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan, 2007.
- S. Sundari S, Arie M., Perbankan, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2005.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum Konsep & Teknik, PPM, Jakarta, 1995.
- Sri Soedewi Maschoen Satwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Thomas Suyatmo, Kelembagaan Perbankan, Aramedia, Jakarta, 1988.
- Thomas Suyatmo Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan Pertama, STIE Perbanas-Gramedia, Jakarta, 1988.
- Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering, Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya, Mutiara Sumber Wiidya, Jakarta, 1983.